

tanam hingga panen dan termasuk jual beli yang shahih.¹² Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan, perbedaannya terletak pada objek penelitian dan teori. Pada penelitian ini menggunakan teori hukum Islam objek yang digunakan adalah bagi hasil pengairan sawah sedangkan yang sedang peneliti teliti adalah kerja sama pengairan sawah sedangkan teori yang digunakan peneliti adalah prinsip ekonomi Islam.

Keempat, penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Kerja Sama Pertanian dengan Sistem Bagi Hasil disertai upah di Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo”. Penelitian ini menjelaskan tentang pelaksanaan kerja sama dengan pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada penggarap untuk diolah dan hasilnya dibagi bersama sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam perjanjian tersebut dengan hasil bahwa penelitian tersebut tidak sah dengan analisis hukum Islam.¹³ Penelitian berbeda dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan. Perbedaannya terletak pada objek penelitian dan analisis penelitian. Penelitian ini objek yang digunakan adalah bagi hasil disertai upah dan analisis yang digunakan adalah analisis hukum islam, sedangkan penelitian yang sedang peneliti lakukan adalah kerja sama pengairan sawah dalam pertanian di

¹² Endang Wulansari., “Tinjauan Hukum Islam terhadap Transaksi Bagi hasil Pengairan Sawah dengan Air Sumur Sistem Perseroan di Desa Gondel Kecamatan Kedung Tuban Kabupaten Blora” (Skripsi—IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2008).

¹³ Siti Machmudah., “Analisis Hukum Islam terhadap Kerja Sama Pertanian dengan Sistem Bagi Hasil Disertai Upah di Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo” (Skripsi—IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2013).

penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, dalam bab ini dijelaskan mengenai beberapa teori-teori yang akan diteliti, memuat teori-teori yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Pengertian kerja sama, syarat dan rukun kerja sama, dan prinsip-prinsip dalam ekonomi Islam. Prinsip ekonomi adalah tauhid merupakan fondasi utama seluruh ajaran Islam, masalah dan manfaat, keadilan berekonomi, persaudaraan (ukhuwah), kerja dan produktivitas, kepemilikan, kebebasan, nubuwwah, an-Tarad}in minkum.

Bab Ketiga, bab ini diuraikan tentang data penelitian yang meliputi gambaran umum mengenai di Desa Kedung Bondo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro beserta praktek pelaksanaan kerja sama pengairan sawah.

Bab Keempat, bab ini peneliti akan menguraikan tentang analisis prinsip ekonomi Islam terhadap kerja sama akad *arealan piyak enem* dalam pengairan sawah

Bab Kelima, bab ini akan menguraikan tentang kesimpulan dan saran yang merupakan upaya memahami jawaban-jawaban atas rumusan masalah juga saran-saran jika diperlukan, dalam bab ini juga penulis akhiri dengan penutup dan daftar pustaka sebagai referensi kutipan yang telah diambil.